

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan program perlindungan dan jaminan sosial terus menerus melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan mengingat angka kemiskinan masih cukup tinggi;
 - b. bahwa kondisi kemiskinan tersebut semakin rentan bertambah sebagai implikasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan upaya lebih pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian, terutama pemulihan perekonomian masyarakat miskin dan masyarakat lainnya yang terdampak;
 - c. bahwa akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;
 - d. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dibutuhkan pemberian bantuan langsung pangan untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi makanan dan non makanan.
5. *Corona Virus Disesase 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-2*.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disingkat BLP3G adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga PenerimaManfaat.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing – masing individu dan rumah tangga.

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
f	h	✓	s	p

9. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS terdampak COVID-19.
11. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Mei 2021



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
7	14	14	5	8

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Mei 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka pemberian BLP3G adalah :

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dikelola melalui program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Sedangkan penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat kegiatan pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan.
- 2) Pemberian BLP3G bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak akibat Pandemi COVID-19, dimaksudkan agar tidak memperdalam kadar kemiskinan dan/atau tidak menambah masyarakat miskin baru.
- 3) Pemerintah Daerah harus hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat Pandemi COVID-19.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelaksanaan BLP3G adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- 1) Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan terdampak COVID-19.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin dan masyarakat terdampak COVID-19

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3) Memperkuat ketahanan bagi para pengusaha kecil (UMKM) yang memproduksi bahan pangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini;

Sasaran BLP3G sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang datanya bersumber dari database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS terdampak COVID-19, sesuai anggaran yang teralokasi pada DPA SKPD Dinas.

3. RUANG LINGKUP DAN WAKTU KEGIATAN

BLP3G adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo bagi masyarakat miskin sesuai sasaran sebagaimana diatur pada angka 2.

Waktu pemberian bantuan langsung pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah selama Tahun 2021.

4. JENIS BANTUAN DAN NILAI BANTUAN

1) Jenis BantuanPangan

Jenis bantuan yang akan disalurkan berupa bahan pangan yang terdiri dari :

- Beras 10 Kg.
- Telur ayam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Minyak Goreng ukuran 2 (dua) liter.
- Gula Pasir 1Kg.

Bantuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas dikemas dalam 1 (satu) Tas Kemasan.

2) Nilai Bantuan

Nilai BLP3G sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) sesuai yang teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas. Nilai BLP3G tersebut terdiri dari alokasi untuk bahan pangan sebesar Rp17.794.480.792,00 dan alokasi belanja operasional sebesar Rp205.519.208,00.

3) TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

➤ Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

KPM yang akan menerima BLP3G adalah yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Non DTKS terdampak COVID-19 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.

Data KPM yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota bersumber dari DTKS dan Non DTKS terdampak Covid-19, dipadankan kembali melalui Aplikasi e_JPS Dinas untuk memastikan tidak terjadi pemberian bantuan ganda kepada KPM dan selanjutnya data KPM yang telah dipadankan ditetapkan sebagai penerima dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

- **Penyediaan Dana**
Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberian BLP3G bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 18.000.000.000,- atau sejumlah yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- **Pencairan Dana**
Pencairan dana BLP3G diajukan oleh Dinas ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya di transfer ke Rekening Penyedia barang/jasa.
- **Pengadaan Bahan Pangan**
Pengadaan Bahan BLP3G mengutamakan bahan pangan produksi lokal dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- **Penyaluran BLP3G**
Penyaluran BLP3G dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk di masing-masing lokasi secara simbolis di Desa/Kelurahan/kecamatan Kabupaten/Kota. Setelah selesai kegiatan penyaluran, maka Dinas membuat Laporan Penyaluran dan melampirkan daftar penerima bantuan (Nama, NIK, dan Alamat). Format Laporan sebagaimana lampiran 1
Sisa bantuan diserahkan ke Kantor Desa atau Kelurahan untuk didistribusikan oleh petugas Dinas bersama Aparat Desa atau Kelurahan dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Bantuan yang dilampiri Daftar Penerima (KPM). Format Berita Acara Serah Terima barang sebagaimana lampiran 2.
Penyaluran sisa bantuan di tingkat desa dan kelurahan oleh petugas Dinas dan aparat desa dapat dilakukan dengan cara mengantar langsung ke alamat KPM atau mendatangi KPM dan diserahkan di Kantor Kelurahan atau Desa. Penyerahan bantuan ke KPM disertai daftar yang harus ditandatangani oleh KPM. Jika diserahkan di Kantor Kelurahan atau Desa, maka pelaksanaannya harus mentaati protokol kesehatan.
Atas Penyaluran Sisa Bantuan tersebut petugas Dinas dan aparat desa membuat laporan penyaluran dilampiri Daftar Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani Penerima, Format Laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3
- **Bantuan Yang Tidak Dapat Disalurkan.**
Bantuan yang tidak dapat disalurkan karena KPM yang bersangkutan tidak ditemukan, Kepala Desa/kelurahan mengusulkan calon pengganti penerima ke Dinas. Usul KPM pengganti tersebut digunakan sebagai dasar penyaluran BLP3G dan dituangkan dalam berita acara, sebagaimana lampiran 3
- **Jaminan Validitas Faktual Data**
Data keluarga penerima manfaat (KPM) BLP3G yang di usulkan oleh kabupaten/kota dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan dibuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang bermaterai sudah di tanda tangani pemerintah/non pemerintah, maupun organisasi kamasyarakatan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

4) **MONITORING DAN EVALUASI**

APIP dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyaluran BLP3G.

5. **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Sebagai pertanggungjawaban penyaluran BLP3G, Dinas menyusun dan menyampaikan laporan per triwulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.



KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Format Laporan Penyaluran

KOP DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINSI GONTALALO	
LAPORAN PENYALUARAN BLP3G PADA KECAMATAN/DESA.....	
	Gorontalo, 2021 Kepada yth Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Gorontalo
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyaluran BLP3G oleh Bapak/Ibu..... sebagai berikut:	
1. Penyaluran bertempat di Kantor Kecamatan.....Desa/Kel 2. Jumlah paket BLP3G yang akan disalurkan kepada KPM di Kecamatan.....,Desa/Kel sebanyak Paket 3. Jumlah Paket yang sudah diserahkan secara simbolis sebanyakPaket. Daftar KPM yang menerima secara simbolis terlampir. 4. Sisa sebanyak Paket sudah diserahkan Kepada Lurah/Kepala Desa untuk disalurkan oleh petugas Dinas berdasarkan SPT yang dibantu Aparat Kelurahan/Desa kepada KPM.	
	KEPALA BIDANG/KEPALA SEKSI NAMA NIP

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	/	/	/	/

Format Berita Acara Penyerahan Barang

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Pada hari ini, tanggal Tahun bertempat di Kantor Lurah/Desa..... Petugas Dinas yang diwakili oleh:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : pada Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
 Alamat : Kota Gorontalo

Telah menyerahkan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejumlah Paket, yang diterima oleh:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Lurah/KepalaDesa ,Kabupaten
 Alamat :

Selanjutnya Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut akan diserahkan ke masing-masing KPM sebagaimana Daftar KPM terlampir.

<p>YANG MENERIMA LURAH/KEPALA DESA.....</p> <p style="text-align: center;">NAMA</p>	<p>YANG MENYERAHKAN PETUGAS DINAS</p> <p style="text-align: center;">NAMA NIP</p>
--	---

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	/	/	/	/

Format Laporan Penyaluran Sisa Bantuan dan Penerima Pengganti

KOP DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINS GONTALALO	
	Gorontalo, 2021 Kepada yth Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Gorontalo
<p>Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyaluran BLP3G, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran secara simbolis bertempat di Kantor Kecamatan/Desa..... 2. Jumlah paket BLP3G yang disalurkan secara simbolis kepada KPM di Kecamatan/..... Desa sebanyak Paket , 3. Yang menyerahkan BLP3G secara simbolis adalah Bapak 4. Jumlah Paket yang sudah diserahkan kemasing-masing KPM sebanyak KPM, daftar terlampir. 5. Jumlah Paket yang tidak dapat disalurkan karena KPM tidak ditemukan sebanyak Paket. 6. Jumlah paket yang tidak dapat disalurkan tersebut telah diusulkan KPM pengganti oleh Lurah/Kepala Desa kepada petugas Dinas dan paket bantuan tersebut telah disalurkan ke KPM pengganti. 	
	KEPALA BIDANG/KEPALA SEKSI NAMA NIP

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	/	/	/	/

Format Lampiran Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK	
Yang bertandan tangan dibawah ini :	
1. NAMA	:
2. JABATAN	:
3. ALAMAT	:
4. No. HP/Email	:
<p>Untuk melaksanakan Bantuan Sosial NKRI Peduli Provinsi Gorontalo Tahun 2021, dengan ini menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Penyaluran Sembako berjumlah ...KPM yang berlokasi di.....sesuai nama yang tercantum adalah Keluarga Penerima Manfaat yang bersumber dari DTKS maupun Non DTKS dan Terdampak Covid-19 2. Bertanggungjawab atas kebenaran data yang telah saya lakukan agar dapat dilakukan proses penyaluran Bantuan Sosial NKRI Peduli. 3. Adapun dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang tidak tepat sasaran, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
	<p>Gorontalo, KEPALA DESA/LURAH</p>

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	/	/	6	B

Format Laporan Per Triwulan

KOP						
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK						
PROVINS GONTALALO						
LAPORAN PENYALURAN BLP3G						
TRIWULAN I						
					Gorontalo, 2021	
					Kepada yth :	
					Gubernur Gorontalo	
Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLP3G, sebagai berikut:						
1. Jumlah KPM sebanyak.....terdiri dari DTKS berjumlah.....dan non DTKS berjumlah						
2. Jumlah Paket BLP3G yang sudah disalurkan untuk periode.....sd 2021 sebanyak....paket						
3. Jumlah dana bantuan yang sudah digunakan untuk pengadaan paket tersebut sebesar Rp.....						
4. Rincian penyaluran BLP3G dalam tabel sebagai berikut :						
Kab/kota	Desa/kelurahan	kecamatan	KPM DTKS	KPM NON DTKS	NILAI	KET
ZONA 1						
Pohuwato	15	3	1000	500	Rp.2.800.000.000	contoh
Boalemo	16	6				
ZONA 2						
dst.....						
Demikian laporan pertanggungjawaban ini, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Gubernur disampaikan terima kasih.						
					KEPALA DINAS	
					NAMA	
					NIP	

